



Analisis Siyasaah Maaliyah terhadap kebijakan harga eceran tertinggi lpg 3 kg di Sumatera Utara (Keputusan Gubernur No. 188.44/546/Kpts/2023)

Intan Sari Siregar¹, Khalid²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

email: intan0203213080@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

29 Juli 2025

Disetujui :

10 Agustus 2025

Dipublikasikan :

12 Agustus 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, khususnya di wilayah Kota Medan. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan energi bersubsidi yang terjangkau bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai hambatan seperti ketidaksesuaian antara HET dan realitas biaya distribusi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan distribusi LPG bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep untuk memahami dasar-dasar teori *Siyasaah Maaliyah* dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan penetapan HET telah mencerminkan prinsip keadilan sosial. Namun secara praktis, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena tidak dibarengi dengan sistem distribusi, insentif, dan pengawasan yang optimal. Dalam tinjauan *Siyasaah Maaliyah*, kebijakan ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan kemaslahatan (*al-maslahah*) menurut Imam al-Ghazali, namun perlu evaluasi dan penyesuaian agar maslahat yang diniatkan tidak berubah menjadi mafsadah. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang lebih holistik dan responsif sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: Harga Eceran Tertinggi, LPG 3 Kg, *Siyasaah Maaliyah*, Maslahah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Decree of the Governor of North Sumatra Number 188.44/546/KPTS/2023 concerning the Determination of the Highest Retail Price (HET) of Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Cylinders, especially in the Medan City area. This policy is a form of local government intervention in ensuring the availability of affordable subsidized energy for poor households and micro business actors. In its implementation, various obstacles were found such as the incompatibility between HET and the reality of distribution costs, weak supervision, and low awareness of the public and business actors towards the subsidized LPG distribution rules. This research uses an empirical juridical method, which examines law as real behavior in society, not just as a written norm. The approaches used include a legal approach, a case approach, and a conceptual approach to understand the basics of Siyasaah Maaliyah theory from an Islamic perspective. The results of the study show that normatively, the policy of determining HET has reflected the principles of social justice. However, in practice, this policy is not fully effective because it is not accompanied by an optimal distribution, incentive, and supervision system. In the review of Siyasaah Maaliyah, this policy is in principle in accordance with the purpose of benefit (al-maslahah) according to Imam al-Ghazali, but it needs to be evaluated and adjusted so that the intended benefit does not turn into mafsadah. Therefore, a more holistic and responsive policy strategy is needed to ensure successful implementation at the community level.

Keywords : Highest Retail Price, 3 Kg LPG, *Siyasaah Maaliyah*, Maslahah.



PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kebijakan yang mendukung hal ini adalah program subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 kilogram (kg) yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan usaha mikro.¹ Dalam konteks inilah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram, yang bertujuan mengatur secara lebih efektif mekanisme distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.² *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) merupakan salah satu kebutuhan energi pokok masyarakat Indonesia, khususnya bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro.³ Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kebijakan subsidi energi berupaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan LPG, khususnya LPG tabung 3 kg. Dalam rangka mengatur distribusi dan penyediaan LPG subsidi tersebut, diterbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3Kg Di Provinsi Sumatera Utara. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika sosial ekonomi serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari hal tersebut keluarlah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3Kg Di Provinsi Sumatera Utara dimana keputusan tersebut menetapkan harga gas LPG 3 Kg sebesar Rp.17.000.

Dalam konteks implementasi kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan HET LPG 3 kg di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan kondisi lokal, termasuk daya beli masyarakat dan biaya distribusi.⁴ Salah satu wilayah yang menjadi representasi dinamika ini adalah Kota Medan, yang merupakan daerah urban dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.⁵ Namun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan, seperti disparitas harga, kelangkaan pasokan di tingkat subpenyalur, hingga lemahnya pengawasan distribusi oleh pihak terkait. Kasus ini berawal dari temuan penulis pada observasi awal dimana terdapat pangkalan gas elpiji yang tidak menerapkan HET elpiji di atas ketetapan yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3Kg Di Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 3 (tiga) pangkalan yang peneliti temui di Kota Medan yang menjual diatas HET 17.000. Mereka menjual pada harga 18.000 hingga 19.000. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di sejumlah pangkalan gas LPG 3 kg, ditemukan adanya variasi harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp17.000. Ketidaksihonestan harga ini diungkapkan oleh para pemilik pangkalan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi operasional dan kebutuhan ekonomi mereka.

Pangkalan gas Grace, misalnya, menjual gas LPG 3 kg dengan harga Rp18.000. Pemilik pangkalan menyadari bahwa harga tersebut lebih tinggi dari HET, namun mengemukakan bahwa margin keuntungan dari penjualan seharga Rp17.000 sangatlah kecil, bahkan tidak mencukupi untuk

¹ Ata Ardiansyah, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas, "Effectiveness of the Distribution of 3 Kg Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Cylinders Targeted According To Presidential Regulation Number 38 of 2019 on the Provision, Distribution, and Price Determination of Liquefied Petroleum Gas for Fishing Vessels for Ta," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2024): 266, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.25733>.

² Mey Lina et al., "Dampak Kebijakan Subsidi Gas LPG 3 Kg Terhadap Ketimpangan Sosial Ekonomi Di Desa Mendalo Indah," *Journal of Economic Ecuation* 4, no. 1 (2025): 97–103, <https://doi.org/10.22437/jeec.v4i1.45255>.

³ Aris Munandar, "Evaluasi Kebijakan Penyaluran LPG 3 Kg: Efektivitas Subsidi Rumah Tangga Miskin vs Penggunaan Industri," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3300–3308, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4459>.

⁴ H Djoanis, M Mustainah, and ..., "Implementasi Kebijakan Penjualan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Studi Di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten ...," *Jurnal Ilmiah ...* 1, no. 4 (2024): 208–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i4.1014>.

⁵ Rafika Norjanah, Ni Made Musiyani Anjasmari, and Moh Fajar NorRiki Satia, dkk, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KILOGRAM DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Pangkalan Di Desa Batu Merah Dan Kusambi Hilir)," *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 847.

menutupi biaya angkut dan penyimpanan. Dalam pandangannya, menjual dengan harga sedikit lebih tinggi adalah satu-satunya cara agar usaha tetap bertahan, terlebih masyarakat sekitar pun tidak terlalu memperlmasalahkan karena lokasi pangkalan yang dekat dan mudah dijangkau. Hal senada juga disampaikan oleh pemilik Pangkalan gas Simarmata. Meski mengetahui HET yang berlaku adalah Rp17.000, pihaknya menetapkan harga jual sebesar Rp19.000. Menurutnya, harga tersebut diperlukan agar usaha mendapatkan keuntungan yang layak. Ia menjelaskan bahwa jika menjual sesuai HET, keuntungan yang diperoleh sangat minim dan bahkan tidak cukup untuk menutup biaya operasional, terutama untuk keperluan transportasi atau “uang jalan”. Sementara itu, Pangkalan gas Gita menetapkan harga Rp18.000 per tabung. Pemilik pangkalan menjelaskan bahwa kenaikan harga ini sekadar untuk memperoleh sedikit keuntungan lebih, yaitu sekitar seribu rupiah di atas HET. Menurutnya, harga tersebut masih bisa diterima oleh pelanggan karena memberikan kemudahan akses tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan gas. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan harga tersebut adalah untuk tetap memberikan pelayanan yang terjangkau bagi warga sekitar, meskipun dengan mengambil sedikit tambahan keuntungan.

Dari narasi-narasi tersebut, terlihat bahwa kendati para pemilik pangkalan menyadari adanya ketentuan mengenai HET, mereka memilih menjual dengan harga lebih tinggi karena pertimbangan biaya operasional, keuntungan usaha, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan harga yang perlu dikaji lebih lanjut, baik dari sisi distribusi maupun pengawasan di tingkat lokal. Dari observasi awal, peneliti mengamati bahwa mayoritas pangkalan menaikkan harga di atas HET ternyata untuk mengambi keuntungan dengan dalih untung terlalu kecil, ada biaya tambahan, hingga permasalahan penyimpanan yang membutuhkan ruang lebih sampai karena hanya satu pangkalan di lokasi tersebut membuat masyarakat mau tidak mau harus membeli di situ. Tidak hanya itu penulis juga mengumpulkan 9 (Sembilan) responden lainnya yang juga menjual gas 3 Kg di atas HET sebagai berikut:

Tabel 1. Responden yang menjual gas 3 Kg

No	Nama Pangkalan	Herga Jual	Alasan menaikka diatas HET	Alamat
1	Pangkalan Nainggolan	17.500	Keuntungan	Medan Kota
2	Andi Gas	18.000	Keuntungan	Medan Denai, Jl. Seksama No, 159
3	Pangkalan Rezeky Sultan	19.000	Keuntungan	Medan Denai, Jl. Panglima Denai
4	Pangkalan Ferry Sumarly	19.000	Keuntungan	Medan Amplas, Jl. Jermal No 15
5	J. Sinaga	18.500	Keuntungan	Medan Amplas
6	Pangkalan Yanti Nst	17.500	Keuntungan	Medan Tembung, Jl.Letda Sujono
7	Toko Prima	19.000	Keuntungan	Medan Perjuangan, Jl. H.M Yamin
8	Pangkalan Beni Ginting	18.500	Keuntungan	Medan Perjuangan, Jl. Perjuangan No12
9	Pangkalan Gas H.M Basri	19.000	Keuntungan	Medan Timur, Jl. Ampera No.20

Hal ini bertentangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 pada Ketetapan Pertama yang berbunyi :

1. Harga di tingkat Agen: Rp 15.000
2. Harga di tingkat Pangkalan: Rp 17.000

HET ini berlaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro kecil. Setiap pangkalan LPG tabung 3 kg diwajibkan mencantumkan HET tersebut. Kasus ini terjadi setelah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 dikeluarkan, artinya memang para pemilik pangkalan memang sama sekali sengaja melanggar ketentuan dari Keputusan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023. Dari sini sudah nampak bahwa adanya indikasi imlementasi yang tidak berjalan dengan baik dan tidak diawasi pelaksanaannya. Fiqh *Siyasah Maaliyah* merupakan bidang kajian yang membatasi pembahasannya (biasanya) pada peraturan perundang – undangan yang dituntut oleh *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan relasi kemaslahatan manusia oleh karenanya hubungan yang strategis antara pemerintah dan rakyatnya sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan perundang – undangan yang telah dibuat⁶ sebagaimana mestinya sesuai kaidah menurut Syekh Abdul Hamid Hakim sebagai berikut :

تصرف ألامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan” (Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah). (Hakim, 2010).

Di dalam buku fiqh siyasah karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dijelaskan bahwa *Siyasah Maaliyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dan di dalam bagian ini dibahas antara lain, konsep-konsep konstitusi (undang - undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang - undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁷ Dalam kerangka *Siyasah Maaliyah*, yang merupakan bagian dari siyasah syar’iyyah (kebijakan publik dalam Islam) berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan, suatu kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap golongan yang lemah.⁸ Pemerintah, dalam perspektif Islam, memiliki amanah untuk mengelola sumber daya publik demi kemakmuran bersama dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar pada kalangan tertentu. Islam secara tegas menyerukan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta dan sumber daya.⁹ Dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, Allah SWT berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Ayat ini mengandung makna penting bahwa kebijakan yang mengatur sumber daya publik harus diarahkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan elit atau kelompok mampu, tetapi juga menyentuh golongan dhuafa dan mustadh’afin. Maka, setiap kebijakan negara, termasuk dalam distribusi LPG subsidi, harus mencerminkan keadilan distribusi sebagaimana prinsip Islam. Tidak hanya itu, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al Hisbah mengatakan bahwa HET sebenarnya boleh ditetapkan jika timbul kezhaliman yang terjadi di lapangan sebagaimana penjelasan berikut:

فَأَمَّا التَّسْعِيرُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ النَّاسُ يُعْلَوْنَ الْمَعَامَلَاتِ بِيَبِعَ وَشِرَاءِ غَيْرِ ظَالِمِينَ، وَلَا مُظْطَرِّينَ إِلَىٰ ذَلِكَ، بَلْ يَتَّبِعُونَ بِالطَّيِّبِ وَالرَّضَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبِرُوا عَلَى السَّعْرِ، وَأَمَّا إِذَا ظَلَمَ أَهْلُ الْبَيْعِ النَّاسَ، كَمَا يَنْفَقُونَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَبِيعُوا الطَّعَامَ إِلَّا بِثَمَنِ كَذَا، وَيُخْفَوْنَ حَتَّىٰ يَضْطَرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُجْبِرُهُمُ الْإِمَامُ عَلَىٰ بَيْعِهِ بِسَعْرِ الْمَثَلِ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُمْ مَا يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ

⁶ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁷ Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam,” *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 144–55.

⁸ Mustafid, “Etika Pemerintahan Berbasis Fiqh Siyasah Di Era Digital,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 29–42, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>.

⁹ Suaib, “Kedudukan Dan Dinamika Fiqh Siyasah Dalam Sistem Hukum Islam Modern The Position And Dynamics Of Fiqh Siyasah In The Modern Islamic Legal System,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 4395–4404.

Artinya: Adapun penetapan harga (tas'ir), apabila masyarakat melakukan transaksi jual beli tanpa saling menzalimi dan tanpa ada unsur keterpaksaan, serta mereka saling ridha dan rela dalam jual beli itu, maka tidak boleh dipaksa untuk mengikuti harga tertentu. Tetapi jika para pedagang melakukan kezaliman terhadap masyarakat, seperti bersepakat untuk tidak menjual barang kecuali dengan harga tertentu, atau menyembunyikannya hingga masyarakat terpaksa membelinya dengan harga tinggi, maka dalam keadaan seperti ini, penguasa boleh memaksa mereka menjual dengan harga wajar atau mengambil dari mereka untuk mencukupi kebutuhan kaum Muslimin. (Taimiyah, t.t).

Tidak hanya itu, Al Mawardi juga menjelaskan dalam kitab *Al Ahkam Al Sulthaniyah* bahwa wajib seorang warga negara mentaati segala perintah pemimpin dari setiap aturannya jika sejalan dengan agama sebagaimana dalam pendapatnya berikut ini:

«وَجِبُّ عَلَى الرَّعِيَّةِ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، لَا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، لِأَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَرِيضَةٌ، وَطَاعَةُ الْإِمَامِ «فَرِيضَةٌ، فَلَا تَقْدَمُ فَرِيضَةُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (Mawardi, 1985)

Artinya: "Dan wajib atas rakyat untuk menaati imam (pemimpin) dalam hal yang ia perintahkan berupa ketaatan kepada Allah, bukan dalam hal yang ia perintahkan berupa maksiat kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah adalah kewajiban, dan ketaatan kepada imam juga kewajiban, maka tidak boleh mendahulukan kewajiban yang berujung pada maksiat kepada Allah."

Ketika kebijakan publik seperti Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3Kg Di Provinsi Sumatera Utara tidak dijalankan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya, atau bahkan dilanggar secara sistematis, maka terjadi penyimpangan dari prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) yang menjadi tujuan utama dalam siyasah syar'iyah. Maka sangat penting untuk melakukan kajian dari perspektif *Siyasah Maaliyah*, agar kebijakan tersebut bisa dikritisi dengan pendekatan Islam dan diperbaiki demi mewujudkan keadilan sosial sebagaimana digariskan dalam maqashid syari'ah. Kebijakan HET Elpiji 3 kg yang sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM yang diperkuat oleh Keputusan Gubernur Sumatera Utara sendiri ternyata masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab melanggarnya menandakan bahwa ada implementasi aturan yang masih terkendala di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap cara kerja dan arah penelitian ini, penulis menyusun metodologi secara sistematis, dimulai dari tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, hingga sumber data yang dijadikan dasar analisis.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni sebuah pendekatan dalam studi hukum yang tidak hanya berfokus pada norma atau dokumen hukum tertulis, tetapi juga mencermati bagaimana hukum tersebut dijalankan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam praktik sosial.¹¹ Penelitian jenis ini dikenal sebagai non-doktrinal, karena tidak bertumpu pada doktrin atau teori hukum yang baku, melainkan lebih memusatkan perhatian pada temuan-temuan lapangan melalui observasi langsung, wawancara, serta data dari interaksi sosial masyarakat dengan hukum. Berbeda dengan penelitian yuridis normatif yang lebih bersifat tekstual, penelitian yuridis empiris ini menempatkan hukum sebagai suatu gejala *social law in action*, bukan hanya sebagai teks yang keberlakuannya sangat tergantung pada dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.¹² Oleh sebab itu, dalam pendekatan ini, peneliti terlibat langsung di lapangan untuk melihat efektivitas penerapan hukum serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam penerapannya. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana hukum mampu menjamin keadilan,

¹⁰ Tazkiya Amalia Nasution, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 833–46, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art13>.

¹¹ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

¹² Juanda and Agus Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Menggunakan Aplikasi Ojek Berbasis Online," *Jurnal Yuridis Unaja* 5, no. 2 (2022): 16–20, <https://doi.org/10.35141/jyu.v5i2.489>.

ketertiban, serta kepastian hukum, khususnya dalam konteks kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Sumatera Utara, yang dikaji dari perspektif *Siyasah Maaliyah*.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh objek yang diteliti. Dalam konteks ini, objek yang dianalisis adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Utara, dengan penekanan pada bagaimana kebijakan ini dipahami dan dijalankan di lapangan, serta relevansinya dalam konteks *Siyasah Maaliyah* atau kebijakan keuangan dalam perspektif politik Islam. Untuk menggali permasalahan tersebut, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfungsi untuk memahami substansi hukum dari keputusan gubernur tersebut serta keterkaitannya dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti peraturan menteri atau undang-undang terkait energi dan pemerintahan daerah. Pendekatan Kasus (*living case study*), yang bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis praktik penyimpangan atau penyalahgunaan kebijakan di lapangan, khususnya di wilayah Kota Medan. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum Islam dan *Siyasah Maaliyah* dalam konteks kebijakan harga dan distribusi LPG 3 kg bersubsidi, serta untuk memahami prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam kerangka hukum Islam.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan data hukum kualitatif. Sumber data dalam penelitian dibagi ke dalam dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung melalui teknik snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti memulai dengan sejumlah responden awal, kemudian meminta mereka merekomendasikan narasumber lain yang relevan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperluas jaringan informan yang memiliki pengalaman langsung atau wawasan mendalam terhadap isu yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dan observasi lapangan yang mencakup wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penerapan kebijakan, seperti pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, masyarakat pengguna LPG 3 kg, serta tokoh agama atau pakar siyasah Islam. Observasi langsung terhadap pangkalan LPG, titik distribusi, serta wilayah-wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan LPG 3 kg. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, literatur, dan bahan pustaka yang relevan, yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Bahan Hukum Primer, seperti:
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023;
 - b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas tema hukum administrasi negara, kebijakan publik, distribusi energi bersubsidi, serta perspektif *Siyasah Maaliyah* dan ekonomi Islam.
3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber-sumber referensi umum lainnya yang digunakan untuk memperkaya pemahaman konseptual.

Dengan pendekatan metodologis ini, peneliti berharap mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas dan dinamika penerapan kebijakan penetapan harga LPG 3 kg bersubsidi di Sumatera Utara, serta bagaimana hukum dan kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif keadilan sosial menurut *Siyasah Maaliyah*.

Temuan penelitian ini sangat relevan dengan pemahaman teoritis saat ini mengenai kebijakan publik, khususnya dalam kerangka *Siyasah Maaliyah* dan *Maqashid Al-Syariah*. Kebijakan HET LPG 3 kg secara substansial selaras dengan prinsip al-Maslahah yang bertujuan melindungi kebutuhan dasar (*dharuriyyat*) masyarakat, yaitu akses terhadap energi murah. Namun, implementasi kebijakan yang menghadapi hambatan distribusi, pengawasan, dan ketidakpatuhan mencerminkan adanya gap antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas praktis di lapangan. Hal ini memperkuat pandangan teoritis bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formalnya, tetapi juga oleh mekanisme implementasi dan adaptasinya terhadap kondisi riil masyarakat (*waqi'*). Ketika mekanisme ini gagal, tujuan mulia kebijakan justru dapat berbalik arah menjadi *mafsadah* (kerusakan), seperti terjadinya ketidakadilan distribusi dan beban harga yang lebih tinggi bagi masyarakat sasaran.

Bukti pendukung yang disajikan dalam teks, terutama perbandingan dengan penelitian di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, sudah cukup kuat untuk menguatkan temuan di Kota Medan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukanlah kasus unik, melainkan pola nasional yang berulang pada kebijakan subsidi energi. Studi komparatif ini juga menunjukkan bahwa strategi seperti insentif distribusi dan verifikasi penerima manfaat terbukti efektif di daerah lain, memberikan dasar kuat untuk merekomendasikan solusi serupa di Sumatera Utara. Namun, untuk memperkuat temuan ini dan menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi, diperlukan penelitian tambahan yang lebih mendalam dan spesifik. Penelitian yang diperlukan meliputi:

1. Analisis Biaya Distribusi Komprehensif: Melakukan studi kuantitatif yang lebih detail mengenai struktur biaya distribusi LPG 3 kg di berbagai wilayah Kota Medan (perkotaan, pinggiran, pesisir). Data ini penting untuk merumuskan kebijakan insentif yang berbasis data, bukan asumsi, sehingga dapat menutup kesenjangan antara HET dan biaya operasional pangkalan secara efektif.
2. Studi Eksploratif terhadap Perilaku Konsumen dan Pangkalan: Menggunakan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), untuk memahami persepsi, motivasi, dan tantangan yang dihadapi pangkalan dan masyarakat. Penelitian ini dapat mengungkap alasan di balik ketidakpatuhan secara lebih holistik, baik dari sisi penjual maupun pembeli.
3. Kajian Kelayakan Sistem Verifikasi Digital: Melakukan studi kelayakan untuk mengadopsi sistem verifikasi digital (misalnya, kartu pelanggan) seperti yang berhasil di Kalimantan Selatan. Penelitian ini harus mengevaluasi infrastruktur yang dibutuhkan, potensi biaya, serta dampak sosial dan ekonominya terhadap masyarakat miskin di Kota Medan.

Secara keseluruhan, temuan ini telah memiliki landasan teoritis yang kuat dan didukung oleh studi komparatif dari daerah lain. Namun, untuk transisi dari analisis deskriptif ke rekomendasi kebijakan yang implementatif, diperlukan penelitian tambahan yang bersifat lebih lokal dan mendalam, sesuai dengan prinsip *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin harus disesuaikan dengan kemaslahatan rakyatnya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3Kg Di Provinsi Sumatera Utara Di Sumatera Utara Terkhusus Kota Medan

Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG tabung 3 kilogram yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga energi bersubsidi bagi masyarakat kecil. Kebijakan ini secara substansial bertujuan untuk melindungi kelompok rumah tangga miskin dan usaha mikro agar tetap dapat mengakses energi dengan harga yang stabil dan wajar. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan bahwa HET LPG tabung 3 kg di Provinsi Sumatera Utara adalah Rp17.000 per tabung untuk konsumen akhir. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung program subsidi energi dari pemerintah pusat yang menysasar kelompok rentan. Penetapan HET tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan, terutama di tengah kondisi fluktuasi harga energi global dan naiknya biaya distribusi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan, khususnya di Kota Medan, menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha pangkalan LPG dan masyarakat, ditemukan fakta bahwa harga jual LPG 3 kg kerap melebihi HET yang ditetapkan. Di berbagai titik penjualan, LPG 3 kg dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp19.000, bahkan lebih di beberapa kawasan pinggiran.

Permasalahan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan realitas ekonomi distribusi di lapangan. Biaya operasional pangkalan, mulai dari transportasi, penyimpanan, hingga tenaga kerja, dianggap tidak tercukupi jika mengikuti HET Rp17.000. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan serta ketidaktegasan sanksi terhadap pelanggaran. Keluhan masyarakat pengguna LPG 3 kg di Kota Medan juga mencerminkan kekecewaan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Banyak warga mengaku harus membeli gas dengan harga lebih mahal dari HET, bahkan mereka menganggap bahwa "*harga HET hanya berlaku di kertas, bukan di pasar.*" Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok

sasaran. Dari sisi pengusaha pangkalan, mereka menilai bahwa HET tersebut tidak realistis karena tidak memperhitungkan biaya distribusi tambahan yang mereka tanggung. Bahkan beberapa pangkalan menyatakan bahwa jika mereka menjual sesuai HET, maka keuntungan mereka sangat kecil, bahkan merugi. Mereka juga menyoroti bahwa tidak adanya insentif atau bantuan dari pemerintah untuk menopang biaya distribusi menyebabkan mereka mengambil langkah menaikkan harga demi kelangsungan usaha. Kondisi ini menimbulkan dilema kebijakan. Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga agar subsidi tepat sasaran melalui penetapan harga yang rendah. Di sisi lain, sistem distribusi dan ekonomi mikro pelaku usaha kecil seperti pangkalan tidak didukung dengan insentif yang memadai. Tanpa regulasi pelengkap berupa kontrol distribusi dan perlindungan pelaku usaha kecil, kebijakan penetapan HET ini menjadi kurang efektif dan bahkan menimbulkan distorsi harga di pasar.

Implikasi hukum dan sosial dari penyimpangan harga LPG ini cukup serius. Jika praktik ini dibiarkan tanpa pengawasan, maka akan menciptakan ketidakadilan struktural, di mana pihak yang seharusnya menerima manfaat subsidi justru terbebani harga lebih tinggi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HET dapat menciptakan preseden buruk bahwa aturan pemerintah bersifat fleksibel dan tidak mengikat. Penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg oleh sektor industri dan perusahaan komersial telah menjadi isu utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuannya. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat miskin terhadap manfaat subsidi gas LPG 3 kg yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban rumah tangga miskin, dalam praktiknya, sejumlah rumah tangga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses gas LPG 3 kg karena terbatasnya ketersediaan di pasar, yang sebagian besar disebabkan oleh tingginya permintaan dari sektor industri. Untuk itu, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Pemerintah Provinsi dan Kota harus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi, terutama dengan melibatkan aparat penegak hukum dan sistem pelaporan digital yang transparan.
2. Diperlukan sinergi antara kebijakan harga dan kebijakan distribusi agar pelaku usaha kecil tetap bisa menjalankan usahanya tanpa melanggar aturan.
3. Perluasan pangkalan resmi di wilayah padat penduduk dan daerah rawan kelangkaan menjadi penting agar masyarakat tidak bergantung pada pengecer ilegal yang menjual di atas HET.
4. Dalam kerangka *Siyasah Maaliyah*, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas kebijakan subsidi tidak hanya dari sisi output administratif (penetapan harga), tetapi juga dari sisi outcome sosial, yaitu apakah kebijakan tersebut benar-benar menjamin keadilan dan kesejahteraan umat.

Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3Kg Di Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG tabung 3 kilogram adalah upaya strategis untuk menjamin keterjangkauan energi bersubsidi di tengah masyarakat, terutama kelompok rentan seperti rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan, khususnya di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Utara, menghadapi hambatan yang cukup kompleks, baik dari sisi struktural, sosial, geografis, hingga kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah disparitas antara regulasi dan realitas distribusi. Banyak pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga HET yang ditetapkan, yakni Rp17.000. Mereka berdalih bahwa harga tersebut tidak mencukupi untuk menutupi biaya logistik, termasuk ongkos angkut, tenaga kerja, dan penyimpanan. Kondisi ini terjadi merata, bahkan lebih parah di wilayah-wilayah dengan topografi sulit, seperti daerah pesisir, pegunungan, atau pelosok yang jauh dari pusat distribusi. Harga jual bisa melonjak hingga Rp19.000 hingga Rp21.000 per tabung. Lebih lanjut, terdapat tantangan dari sisi pengawasan dan kepatuhan masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan aturan yang jelas, masih banyak praktik yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Beberapa masyarakat justru memperjualbelikan kembali LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi konsumen akhir. Tidak sedikit pula pengecer tidak resmi yang menjual LPG di atas HET karena tidak terikat langsung oleh regulasi distribusi resmi dari Pertamina.

Terkait tantangan tersebut, H. Daniel N, Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Provinsi Sumatera Utara, memberikan penjelasan dalam sebuah wawancara. Ia menyatakan bahwa Disperindag selalu aktif

berkoordinasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga dalam menangani pelanggaran terhadap HET. Salah satu bentuk konkret dari koordinasi ini adalah pelaksanaan inspeksi mendadak (Sidak) ke berbagai pangkalan gas. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 pernah dilakukan Sidak terhadap praktik ilegal berupa *oplosan gas LPG 3 kg ke tabung 12 kg*, yang merupakan bentuk pelanggaran berat dan merugikan masyarakat secara ekonomi dan keselamatan. Menurutnya, Sidak tersebut membuahkan hasil. Para pelaku yang diberikan teguran keras terbukti tidak lagi mengulangi pelanggaran. Disperindag juga secara konsisten melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha pangkalan, baik melalui forum pertemuan resmi maupun penyuluhan langsung. Namun, H. Daniel juga tidak menampik bahwa salah satu kelemahan besar dalam implementasi kebijakan ini adalah ketidakpatuhan dari masyarakat itu sendiri. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung bertindak di luar ketentuan KPTS Gubernur, baik dengan menjual kembali gas subsidi atau membeli dalam jumlah besar untuk disalahgunakan. Hal inilah yang membuat pengendalian harga menjadi sulit. Khusus untuk daerah-daerah dengan akses geografis sulit, seperti wilayah pesisir, H. Daniel menyampaikan bahwa kenaikan harga di atas HET memang kerap terjadi karena tantangan distribusi yang nyata. Medan yang sulit dilalui menyebabkan biaya distribusi meningkat, yang kemudian dibebankan kepada konsumen. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus dilihat secara objektif dan tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran berat, karena memang terdapat keterbatasan teknis yang harus dihadapi di lapangan.

Dalam praktiknya, monitoring dan pengawasan dilakukan secara rutin, namun tidak semua pelanggaran dapat terdeteksi secara real time. Sementara itu, sebagian besar pelaku usaha yang pernah ditegur menunjukkan kepatuhan pada ketentuan yang ada. Tantangan terbesarnya, menurut H. Daniel, bukan pada ketidakpedulian pemerintah, tetapi pada masifnya perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan regulasi jika tidak diawasi secara ketat. Selain itu, lemahnya sinergi antara pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan aparat pengawasan di tingkat bawah juga menjadi faktor penghambat dalam menegakkan kebijakan ini secara merata. Keterbatasan jumlah petugas, kurangnya anggaran untuk monitoring berkala, serta belum adanya sistem digital pengawasan distribusi LPG yang terintegrasi, menjadikan pengawasan masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Secara normatif, kebijakan HET ini sudah ideal dalam konteks perlindungan konsumen dan keadilan sosial. Namun secara implementatif, masih diperlukan langkah-langkah perbaikan, baik melalui peningkatan kualitas distribusi, pembinaan, insentif bagi pangkalan, serta edukasi masyarakat agar memahami pentingnya aturan subsidi dan dampak pelanggarannya terhadap keadilan sosial secara keseluruhan. Hambatan berikutnya datang dari geografi wilayah, terutama di daerah pesisir, pegunungan, dan pelosok yang akses jalannya sulit dan jauh dari depo distribusi utama. Kondisi medan yang berat membuat biaya transportasi meningkat tajam, dan ini menjadi alasan utama mengapa harga LPG 3 kg di daerah-daerah tersebut seringkali lebih mahal dari harga yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, pengecer terpaksa menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa jasa angkut tambahan untuk menjangkau titik distribusi, yang tentu saja menambah beban biaya operasional. Lemahnya pengawasan dan keterbatasan aparat pengendali harga juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Monitoring terhadap implementasi HET masih dilakukan secara sporadis dan reaktif, sering kali baru bergerak setelah ada laporan atau keluhan dari masyarakat. Tidak adanya sistem pengawasan digital yang real-time membuat celah penyimpangan harga mudah terjadi, apalagi di wilayah yang jauh dari jangkauan Disperindag atau Satpol PP. Bahkan ketika dilakukan inspeksi mendadak (sidak), pelaku usaha kerap kembali melanggar setelah situasi dianggap aman.

Selain itu, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang aturan subsidi dan HET turut memperburuk situasi. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa gas LPG 3 kg merupakan produk bersubsidi yang penggunaannya dibatasi hanya untuk kelompok rumah tangga miskin dan usaha mikro. Alhasil, LPG 3 kg sering dikonsumsi oleh rumah tangga menengah ke atas atau bahkan disalahgunakan oleh pelaku usaha non-mikro. Dalam banyak kasus, masyarakat juga melakukan pembelian berlebih, lalu menjual kembali dengan harga lebih tinggi sebagai bentuk bisnis informal yang melanggar aturan. Faktor lain yang menghambat implementasi HET adalah minimnya sanksi tegas terhadap pelanggaran. Meskipun aturan telah menetapkan bahwa pelanggaran terhadap HET dapat dikenai teguran hingga pencabutan izin, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali lunak atau tidak konsisten. Banyak pelaku usaha yang tidak takut melanggar karena merasa risiko yang dihadapi kecil dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap izin usaha mereka. Terakhir, perlu dicatat bahwa koordinasi antar-lembaga terkait seperti pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, dan aparat penegak hukum, masih belum sepenuhnya berjalan sinergis. Sering kali terjadi ketidaksepahaman

dalam hal pembagian wewenang, tindakan pengawasan, hingga penentuan wilayah tanggung jawab. Ketidakefektifan koordinasi ini mengakibatkan munculnya ruang abu-abu yang memungkinkan praktik pelanggaran terus berlanjut tanpa penindakan yang optimal.

Temuan penelitian ini memiliki kemiripan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riki Satia, dkk terkait efektivitas kebijakan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg di Provinsi Jawa Barat.¹³ Dalam penelitiannya, Riki Satia, dkk menemukan bahwa ketidaksesuaian harga di lapangan dengan HET yang ditetapkan pemerintah merupakan masalah yang hampir selalu muncul, terutama di wilayah dengan biaya distribusi tinggi.¹⁴ Sama seperti yang ditemukan di Kota Medan, faktor seperti ongkos transportasi, keterbatasan armada distribusi, dan lemahnya pengawasan menjadi alasan utama penyimpangan harga. Namun, penelitian Riki Satia, dkk juga menekankan bahwa adanya dukungan subsidi tambahan untuk distribusi di daerah terpencil dapat secara signifikan menekan harga agar mendekati HET. Temuan ini menunjukkan bahwa solusi berbasis insentif distribusi telah terbukti efektif di daerah lain, namun belum sepenuhnya diadopsi di Sumatera Utara. Selain itu, Studi oleh di Provinsi Kalimantan Selatan juga mengungkapkan fenomena yang hampir identik, yakni LPG 3 kg bersubsidi sering digunakan oleh rumah tangga menengah ke atas, sehingga mengurangi ketersediaannya bagi masyarakat miskin. Perbedaannya, penelitian di Kalimantan Selatan mencatat bahwa penggunaan sistem kartu pelanggan terverifikasi berhasil membatasi akses hanya kepada penerima yang berhak.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, Kota Medan belum menerapkan sistem verifikasi yang ketat, sehingga penyalahgunaan oleh kelompok yang tidak berhak masih terjadi.

Dari perspektif *Siyasah Maaliyah*, hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Adelia Gusfira, dkk yang membahas peran kebijakan subsidi energi dalam menciptakan keadilan sosial.¹⁶ Adelia Gusfira, dkk menekankan bahwa kebijakan harga bersubsidi harus diiringi dengan mekanisme kontrol distribusi dan edukasi publik agar manfaatnya tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga terasa secara nyata bagi kelompok sasaran. Penelitian ini mengonfirmasi pandangan tersebut, di mana meskipun HET telah ditetapkan, ketidakpatuhan dan lemahnya pengawasan menyebabkan tujuan keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai. Perbandingan ini menunjukkan bahwa permasalahan HET LPG 3 kg bukanlah isu yang khas hanya di Sumatera Utara, melainkan masalah struktural yang terjadi di berbagai provinsi. Namun, ada variasi strategi yang diambil daerah lain, seperti insentif distribusi, pembatasan berbasis kartu, atau subsidi ongkos angkut, yang terbukti lebih efektif menekan harga sesuai ketetapan pemerintah. Pembelajaran dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat menjadi landasan penting bagi evaluasi dan perbaikan implementasi kebijakan di Kota Medan dan wilayah lain di Sumatera Utara.

Tinjauan *Siyasah Maaliyah* Terhadap Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3Kg Di Provinsi Sumatera Utara Tersebut Di Kota Medan.

Dalam konteks tata kelola keuangan publik Islam, kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG tabung 3 kilogram sebagaimana termuat dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 merupakan bentuk intervensi negara untuk menjamin akses ke energi yang adil dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan rentan. *Siyasah Maaliyah* yakni kebijakan keuangan dalam perspektif Islam memandang intervensi harga bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dalam kerangka *Siyasah Maaliyah* yaitu kebijakan ekonomi dan keuangan negara dalam perspektif Islam negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk dalam hal akses terhadap energi. Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023, secara normatif adalah bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah sebagai *wali al-amr* dalam mengelola sumber

¹³ Riki Satia Muharam et al., “Kebijakan Subsidi Lpg 3 Kg Di Jawa Barat: Distribusi Kesejahteraan, Risiko Ekologis, Dan Ekonomi Publik,” *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 7, no. 1 (2025): 130–41, <https://doi.org/10.36985/p2w01m95>.

¹⁴ Muharam et al.

¹⁵ Adelia Gusfira, Hasanatun Fitri, and Ahmad Wahyudi zein, “Dampak Subsidi Energi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara* 2, no. 3 (2025): 13–22, <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.295>.

¹⁶ Adelia Gusfira, Hasanatun Fitri, and Ahmad Wahyudi zein.

daya publik demi kemaslahatan umat. *Siyasah Maaliyah* menekankan bahwa pengelolaan harta publik harus berpijak pada tiga prinsip utama: keadilan, kemanfaatan, dan distribusi yang merata. Dalam konteks ini, penetapan harga eceran maksimum bagi LPG bersubsidi bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan intervensi syar'i yang sah secara prinsip Islam. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, berkewajiban mengatur harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat kecil, serta memastikan bahwa subsidi dari pemerintah pusat tidak disalahgunakan oleh kelompok ekonomi kuat atau spekulasi pasar.

Namun, ketika ditelusuri pada tataran praktis, implementasi kebijakan ini di Kota Medan menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi menggagalkan maksud mulianya. Kenaikan harga LPG di atas HET yang terjadi di sebagian besar wilayah, lemahnya kontrol distribusi, serta ketidakpatuhan pelaku usaha dan masyarakat, mencerminkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai nilai-nilai *siyasah syar'iyah*. Dalam Islam, hukum dan kebijakan publik tidak boleh berhenti pada aspek normatif, melainkan harus dibuktikan dengan hasil nyata bagi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penting untuk menguji kebijakan ini dalam kaca mata *Siyasah Maaliyah* sebagai instrumen keuangan negara yang harus menjamin maslahat, bukan sekadar legalitas formal. Dalam politik keuangan Islam, pemerintah memiliki kewenangan dan otoritas penuh untuk mengatur, mengawasi, dan mendistribusikan sumber daya publik demi kepentingan umat. Kebijakan penetapan HET tersebut, pada dasarnya, adalah refleksi dari prinsip ini. Pemerintah bertindak sebagai *al-ra'i* (penggembala) yang bertanggung jawab memastikan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok yang paling membutuhkan perlindungan ekonomi. Namun, ketika ditelaah lebih dalam, terutama dalam konteks implementasi kebijakan ini di Kota Medan, tampak bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Banyak pangkalan menjual LPG 3 kg di atas HET karena alasan biaya distribusi dan minimnya margin keuntungan. Sementara di sisi lain, masyarakat yang menjadi sasaran subsidi justru menanggung beban harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Ini menjadi indikator bahwa *masalah* yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara adil dan merata. Dalam kerangka evaluasi *Siyasah Maaliyah*, ada beberapa catatan penting terhadap kebijakan ini:

1. Distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, karena banyak masyarakat menengah ke atas yang masih menggunakan LPG 3 kg, mengakibatkan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap barang subsidi.
2. Tidak adanya kontrol harga yang konsisten di tingkat pengecer, sehingga pangkalan resmi pun akhirnya melanggar HET karena tidak tahan dengan beban biaya distribusi.
3. Ketiadaan sistem digital atau teknologi pengawasan yang terintegrasi antara Pemprov, Pertamina, dan Disperindag, menjadikan pengawasan masih bersifat manual dan sporadis.
4. Lemahnya *political will* untuk memberikan insentif dan pembinaan khusus kepada pangkalan di daerah sulit jangkauan, seperti kawasan pesisir atau pinggiran kota.

Dalam hal ini, *Siyasah Maaliyah* menuntut negara untuk tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga hadir dalam infrastruktur, distribusi, dan proteksi terhadap pelaku ekonomi kecil agar kebijakan dapat dijalankan tanpa harus mengorbankan kepatuhan pelaku usaha atau kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami hal ini secara lebih mendalam, kita perlu menggunakan konsep al-Maslahah sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazali, seorang pemikir besar Islam dalam bidang usul fiqh dan siyasah. Al-Ghazali membagi masalah ke dalam tiga tingkatan:

1. *Dharuriyyat* (primer): mencakup lima aspek utama—agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*);
2. *Hajiyyat* (sekunder): kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan menyulitkan kehidupan;
3. *Tahsiniyyat* (tersier): hal-hal yang bersifat pelengkap demi kenyamanan hidup.

Penetapan HET LPG 3 kg secara langsung berkaitan dengan masalah *dharuriyyat*, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-maal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Akses terhadap energi murah adalah bagian dari kebutuhan dasar yang, jika diabaikan, akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat miskin, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan. Maka dari itu, kebijakan ini secara prinsipil sah dan wajib dalam *Siyasah Maaliyah*, karena berupaya menjaga stabilitas dan keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Namun, menurut Imam al-Ghazali, *masalah* yang diakui dalam hukum Islam adalah masalah yang tidak bertentangan dengan *maqashid al-shari'ah* dan dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat. Dalam hal ini, ketika kebijakan HET tidak dilengkapi dengan infrastruktur

distribusi yang kuat, pengawasan yang konsisten, serta pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha, maka *masalah yang diniatkan berubah menjadi mafsadah* (kerusakan). Sebab, jika masyarakat tetap membayar lebih dari HET atau terjadi kelangkaan karena pangkalan tidak menjual sesuai ketentuan, maka kebijakan tersebut justru menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Imam al-Ghazali juga menekankan pentingnya realitas (*waqi'*) dalam menetapkan kebijakan. Hukum dan kebijakan yang tidak memperhitungkan situasi aktual masyarakat akan kehilangan fungsinya sebagai *siyasah syar'iyah* yakni kebijakan yang mengandung hikmah dan manfaat.

Dalam konteks ini, Gubernur dan otoritas daerah wajib memastikan bahwa keputusan tentang harga eceran tidak hanya ditetapkan secara administratif, tetapi juga diiringi dengan mekanisme distribusi, pengawasan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar mereka tetap dapat menjalankan fungsinya tanpa melanggar aturan. Lebih jauh lagi, jika kita mengacu pada prinsip *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*, (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus disesuaikan dengan kemaslahatan), maka keputusan gubernur ini patut dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, pelaku usaha, serta dinamika distribusi. Tidak cukup hanya mengeluarkan regulasi; pemerintah harus hadir secara aktif dalam memastikan bahwa keadilan dan kemaslahatan benar-benar sampai ke masyarakat tingkat bawah. Dalam perspektif *Siyasah Maaliyah*, solusi untuk memperkuat masalah dari kebijakan ini antara lain meliputi:

1. Insentif tambahan untuk pangkalan resmi di wilayah sulit;
2. Sistem subsidi yang transparan dan tepat sasaran;
3. Pengawasan yang adil namun tegas terhadap pelanggaran HET;
4. Pendidikan masyarakat tentang fungsi subsidi dan bahaya penyalahgunaan gas bersubsidi.

Dengan demikian, tinjauan *Siyasah Maaliyah* dan pendekatan al-Maslahah Imam al-Ghazali menuntut agar kebijakan harga eceran tertinggi tidak sekadar menjadi teks hukum, tetapi harus bertransformasi menjadi instrumen keadilan sosial yang dapat menjawab kebutuhan rakyat kecil tanpa mengorbankan keberlangsungan distribusi dan usaha kecil yang menopangnya. Secara normatif, kebijakan HET LPG 3 kg yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan semangat *Siyasah Maaliyah* dalam menjamin kemaslahatan publik. Namun, implementasinya di lapangan, khususnya di Kota Medan, belum optimal karena masih terdapat gap antara norma dan realitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dengan pendekatan *masalah* Imam al-Ghazali agar kebijakan yang diterapkan benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial dan ekonomi, bukan sekadar regulasi administratif semata.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara tujuan normatif kebijakan HET LPG 3 kg dengan realisasi di lapangan, sebuah fenomena yang ternyata juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Penelitian Riki Satia, dkk tentang kebijakan HET LPG di Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi bahwa kenaikan harga di atas ketentuan pemerintah umumnya terjadi di daerah dengan biaya distribusi tinggi dan minimnya insentif bagi pelaku usaha pangkalan.¹⁷ Sama seperti di Kota Medan, Riki Satia, dkk menyoroti lemahnya sistem pengawasan berbasis teknologi, sehingga distribusi LPG bersubsidi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Bedanya, penelitian Riki Satia, dkk menunjukkan bahwa pemberian subsidi ongkos angkut di beberapa kabupaten mampu menekan harga hingga mendekati HET. Hal ini menunjukkan bahwa strategi insentif distribusi dapat menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan di Sumatera Utara. Dalam konteks *Siyasah Maaliyah*, temuan ini selaras dengan studi Saiful Badri bahwa di Kalimantan Selatan yang mengaitkan efektivitas kebijakan HET dengan konsep *al-Maslahah* Imam al-Ghazali¹⁸. Mereka menemukan bahwa keberhasilan kebijakan harga bersubsidi sangat ditentukan oleh kemampuan negara untuk memastikan distribusi yang adil (*hifz al-maal* dan *hifz al-nafs*) melalui mekanisme verifikasi penerima manfaat.

Di Kalimantan Selatan, penerapan kartu pelanggan terverifikasi membatasi pembelian hanya untuk rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, sehingga masalah dharuriyyat lebih terjamin. Perbedaan utamanya, penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Medan belum menerapkan sistem verifikasi semacam itu, sehingga penyalahgunaan oleh rumah tangga menengah ke atas masih marak.

¹⁷ Muharam et al., "Kebijakan Subsidi Lpg 3 Kg Di Jawa Barat: Distribusi Kesejahteraan, Risiko Ekologis, Dan Ekonomi Publik."

¹⁸ Saiful Badri, "Relevansi Masalah Al-Ghazali Terhadap Konteks Fikih Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 50–63.

Dari perspektif keuangan publik Islam, Adelia Gusfira menegaskan bahwa kebijakan subsidi yang tidak disertai pengawasan ketat dan distribusi yang tepat sasaran berpotensi berubah menjadi *mafsadah*¹⁹. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut: ketika LPG 3 kg dijual di atas HET atau digunakan oleh pihak yang tidak berhak, tujuan keadilan sosial dalam Siyasah Maaliyah gagal tercapai. Dibandingkan penelitian Adelia Gusfira, dkk yang bersifat konseptual, penelitian ini menambah dimensi empiris dengan mengungkap faktor-faktor lokal, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya pengawasan, dan tantangan geografis yang mempengaruhi biaya distribusi. Secara umum, perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan yang ditemukan di Kota Medan bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari pola nasional yang sering terjadi pada kebijakan subsidi energi. Namun, daerah-daerah yang menerapkan insentif distribusi, verifikasi penerima manfaat, dan pengawasan berbasis teknologi cenderung lebih berhasil menjaga harga sesuai HET serta memastikan masalah bagi kelompok sasaran. Dengan mengacu pada prinsip *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*, pembelajaran dari daerah lain ini dapat menjadi dasar reformulasi kebijakan HET di Sumatera Utara agar lebih efektif dan selaras dengan maqashid al-shari'ah.

Temuan penelitian ini selaras dengan pemahaman teoritis saat ini mengenai Siyasah Maaliyah dan Maqashid Al-Syariah, terutama terkait konsep al-Maslahah yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Teori Siyasah Maaliyah menegaskan bahwa intervensi negara dalam penetapan HET adalah sah secara prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan publik, khususnya dalam menjamin akses terhadap kebutuhan primer (*dharuriyyat*) seperti energi. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini di lapangan menunjukkan bahwa masalah yang ideal tersebut belum tercapai, justru menciptakan *mafsadah* (kerusakan) seperti kenaikan harga di atas HET dan ketidakadilan distribusi. Fenomena ini memperkuat pandangan Al-Ghazali bahwa masalah tidak boleh berhenti pada aspek normatif, melainkan harus terbukti secara nyata dan tidak bertentangan dengan realitas (*waqi'*). Ketika kebijakan tidak didukung oleh mekanisme implementasi yang kuat—seperti pengawasan yang efektif, distribusi yang adil, dan insentif yang memadai—tujuan mulia kebijakan tersebut akan gagal.

Bukti pendukung yang disajikan dalam teks, seperti perbandingan dengan penelitian di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, cukup kuat untuk menunjukkan bahwa permasalahan di Kota Medan bukanlah kasus tunggal, melainkan merupakan pola nasional yang umum terjadi. Adanya studi perbandingan yang menyoroti keberhasilan penerapan insentif distribusi dan verifikasi penerima manfaat di daerah lain memperkuat argumentasi bahwa masalah utama terletak pada implementasi, bukan pada substansi kebijakan. Namun, untuk memperkuat temuan ini, beberapa penelitian tambahan yang lebih spesifik diperlukan:

1. Studi Kualitatif Mendalam: Diperlukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pelaku kunci di Kota Medan, seperti para agen dan pangkalan LPG, perwakilan Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta perwakilan masyarakat penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk menggali secara lebih rinci hambatan-hambatan praktis, persepsi, dan saran solusi dari perspektif para pihak yang terlibat langsung.
2. Analisis Perbandingan Biaya Distribusi: Penelitian yang lebih detail mengenai struktur biaya distribusi LPG 3 kg di Kota Medan, termasuk perbandingan biaya di daerah perkotaan, pinggiran, dan pesisir. Analisis ini akan memberikan data empiris yang lebih akurat untuk merumuskan kebijakan insentif distribusi yang lebih tepat sasaran, sebagaimana berhasil diterapkan di Jawa Barat.
3. Evaluasi Dampak Program Verifikasi: Mengingat keberhasilan di Kalimantan Selatan, penelitian perlu mengkaji kelayakan dan potensi dampak dari penerapan sistem verifikasi penerima manfaat—misalnya melalui kartu subsidi atau teknologi digital—di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Penelitian ini dapat mengukur sejauh mana sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas subsidi dan mencegah penyalahgunaan.

Dengan demikian, temuan yang ada sudah memiliki fondasi yang kuat secara teoretis dan didukung oleh bukti komparatif. Namun, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi dan praktis, diperlukan penelitian tambahan yang lebih mendalam dan spesifik terhadap konteks lokal

¹⁹ Adelia Gusfira, Hasanatun Fitri, and Ahmad Wahyudi zein, "Dampak Subsidi Energi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Indonesia."

di Kota Medan. Hal ini sejalan dengan prinsip tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah yang menuntut kebijakan pemimpin harus adaptif dan relevan dengan realitas yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, khususnya di wilayah Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan energi bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Secara normatif, kebijakan ini telah selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas keadilan sosial dalam distribusi barang bersubsidi. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai hambatan, mulai dari disparitas antara harga HET dengan biaya operasional riil di lapangan, kurangnya pengawasan yang efektif, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan distribusi subsidi. Di beberapa daerah, termasuk wilayah pinggiran Kota Medan, harga LPG masih dijual di atas HET dengan alasan geografis dan logistik yang tidak memadai. Dari perspektif *Siyasah Maaliyah*, kebijakan ini merupakan bagian dari *tasharruf al-imam* (kebijakan publik) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam analisis *al-Maslahah* menurut Imam al-Ghazali, kebijakan HET LPG termasuk dalam kategori perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Namun, ketika pelaksanaannya tidak didukung dengan sistem distribusi dan pengawasan yang kuat, maka masalah yang diniatkan dapat berubah menjadi mafsadah. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu disertai dengan strategi yang lebih komprehensif, seperti insentif distribusi di daerah sulit, penegakan hukum yang konsisten, dan edukasi publik untuk menjamin efektivitas dan keadilan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Gusfira, Hasanatun Fitri, & Ahmad Wahyudi zein. (2025). Dampak Subsidi energi terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 13–22. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.295>
- Ardiansyah, A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Effectiveness of the distribution of 3 kg liquefied petroleum gas (lpg) cylinders targeted according to presidential regulation number 38 of 2019 on the provision, distribution, and price determination of liquefied petroleum gas for fishing vessels for ta. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 14(2), 266. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.25733>
- Djohanis, H., Mustainah, M., & ... (2024). Implementasi kebijakan penjualan liquifeid petroleum gas tabung 3 kilogram sesuai harga eceran tertinggi (Studi di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten *Jurnal Ilmiah ...*, 1(4), 208–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i4.1014>
- Harahap, S. (2022). Siyasah syari'iyah dalam perspektif Islam. *Hukum Islam*, 5(2), 144–155.
- Juanda, & Irawan, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online. *Jurnal Yuridis Unaja*, 5(2), 16–20. <https://doi.org/10.35141/jyu.v5i2.489>
- Lina, M., Sipayung, M., Aulia, D., Rifki, A., Khanza, L., & Billa, S. (2025). Dampak kebijakan subsidi gas lpg 3 kg terhadap ketimpangan sosial ekonomi di Desa Mendalo Indah. *Journal of Economic Ecuation*, 4(1), 97–103. <https://doi.org/10.22437/jeec.v4i1.45255>
- Muharam, R. S., Rusli, B., Karlina, N., & Candradewini, C. (2025). Kebijakan subsidi lpg 3 kg di Jawa Barat: Distribusi kesejahteraan, risiko ekologis, dan ekonomi publik. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 7(1), 130–141. <https://doi.org/10.36985/p2w01m95>
- Munandar, A. (2025). Evaluasi kebijakan penyaluran lpg 3 kg: efektivitas subsidi rumah tangga miskin vs penggunaan industri. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3300–3308. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4459>
- Mustafid. (2024). Etika pemerintahan berbasis fiqh siyasah di era digital. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>

- Nasution, T. A. (2021). Analisis yuridis undang-undang tabungan perumahan rakyat ditinjau dari perspektif good governance. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 833–846. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art13>
- Norjanah, R., Made Musiyani Anjasmari, N., & Fajar Norrahman, M. (2024). Implementasi kebijakan distribusi gas lpg 3 kilogram di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 847.
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>
- Saiful Badri. (2019). Relevansi masalah al-ghazali terhadap konteks fikih di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(2), 50–63.
- Suaib. (2025). Kedudukan dan dinamika fiqh siyasah dalam sistem hukum islam modern the position and dynamics of fiqh siyasah in the modern islamic legal system. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 4395–4404.
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>